



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/232 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GEMBUK KECAMATAN  
KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 15 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD) (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 6).
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepala Desa beserta BPD Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gembuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan hasil evaluasi tersebut di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.

- KBTIGA** : Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Gembuk.
- KBEMPAT** : Keputusan BPD sebagaimana dimaksud diktum "KETIGA" dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Desa Gembuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Dalam hal Kepala Desa Gembuk dan/atau BPD Desa Gembuk tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gembuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat melakukan pembatalan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Setelah ditetapkan, Peraturan Desa Gembuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 agar disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan disertai Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 11 - 3 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan;  
4. Sdr. Camat Kebonagung;  
5. Sdr. Kepala Desa Gembuk;  
6. Sdr. Ketua BPD Desa Gembuk.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/232/KPTS/408.21/2014**

**TANGGAL : 11 - 3 - 2014**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GEMBUK KECAMATAN  
KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

Teknis penyusunan APBDes Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tentang rancangan APBDes Tahun 2014 pada prinsipnya telah sesuai, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu:

- a. Judul Peraturan desa diubah dan ditulis **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**
- b. Pada konsideran menimbang, kalimat Rancangan dihapus, selengkapnyanya berbunyi "bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemcrintahan Desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan 2014 dalam suatu Peraturan Desa".
- c. Pada konsideran mengingat agar diubah dan ditulis sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 6);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28);
  14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD) (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 35);
  15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5);
  16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 6).
  17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- d. Pada konsideran menetapkan kalimat RANCANGAN dihapus dan selengkapnya berbunyi "PERATURAN DESA GEMBUK KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014".
- e. **Pasal-Pasal:**
- Uraian dalam pasal-pasal agar disesuaikan dengan uraian dan nominal dalam Lampiran.
  - Pasal 7 diubah dan ditulis :  
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
- f. **Lampiran Pos Anggaran Pendapatan Desa:**
1. Penggunaan kode rekening dan uraian agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Lampiran 1.
  2. Kode rekening 1.2.1 Bagi hasil Pajak Kabupaten sebesar Rp. 3.258.000 diubah dan ditulis kode rekening 1.2.1 Bagi hasil Pajak Kabupaten sebesar Rp. 4.642.278,50
  3. Kode rekening 1.2.2 Bagi Hasil PBB sebesar Rp. 5.000.000,00 diubah dan ditulis kode rekening 1.2.2 Bagi Hasil PBB sebesar Rp. 7.123.320,00
  4. Kode rekening 1.5.2.1 ditambah dan ditulis sebesar Rp. 210.000.000,00
  5. Kode rekening 1.5.3.2 Operasional BPD sebesar Rp. 9.000.000,00 diubah dan ditulis kode rekening 1.5.3.2 Bantuan Operasional BPD sebesar Rp. 10.000.000,00
- g. **Lampiran Pos Anggaran Belanja Desa:**
1. Penggunaan kode rekening dan uraian agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Lampiran 1
  2. Uraian dan nominal yang sama dengan yang ada di Pendapatan Desa agar disesuaikan

BUPATI PACITAN



INDARTATO